

# MENGAPA MASYARAKAT ENGGAN MEMBAYAR PAJAK?

Tulis S. Meliala\*)

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

## Abstract

*Tax, based on society's opinion, is not comfortable thing and like a frightfull thing. In matter of paying tax to the government, most people don't have the willingness to do so because people don't have an understanding about tax, there are rumours among entrepreneurs that tax can make their companies broke, and people don't receive benefit of paying tax. If the society have an understanding about tax and its history and the reason of paying tax, than tax should no longer became a frightfull thing, instead the society must feel the responsibility for paying tax.*

*Key word : Income Tax; Value Added Tax*

## Pendahuluan

Untuk menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam membeayai pembangunan, diperlukan dana yang cukup besar. Dalam hal ini pemerintah mempunyai beberapa sumber penerimaan yang terdiri dari bermacam-macam pungutan, antara lain: penerimaan atas pungutan pajak, bea cukai, lain-lain pungutan seperti retribusi, bunga, sanksi, dan ada juga penerimaan atas penghasilan dari perusahaan-perusahaan Negara seperti PLN, Perkebunan, Pertamina dan sebagainya. Dari sekian jenis sumber pendapatan tersebut, penerimaan/pendapatan yang paling besar berasal dari pajak. Dengan demikian pemungutan pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemungutan pajak adalah bahwa masyarakat cenderung enggan membayar pajak, untuk itu sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya membayar pajak perlu dilakukan.

## Mengapa Rakyat Tidak Mau Membayar Pajak

Mengapa rakyat tidak mau membayar pajak ? Ada banyak alasan, beberapa di bawah ini bisa menjawabnya:

1. Masyarakat belum memahami pentingnya membayar pajak.
2. Bagi pengusaha bisa juga mereka beranggapan bahwa dengan membayar pajak akan merugikan perusahaannya atau bahkan bisa membuat perusahaannya rugi atau bahkan akan bangkrut.

Dengan membayar pajak beaya yang dikeluarkan perusahaan meningkat.

3. Bisa juga sudah memahami pentingnya membayar pajak, tetapi tidak mau membayarnya, karena merasa tidak ada manfaat yang di dapatkan atas pembayaran pajak ini

### **Pengertian Pajak**

Kata Pajak berasal dari bahasa Jawa "Ajeg" yang artinya adalah iuran rakyat secara teratur kepada raja, berupa hasil pertanian (bagi para petani). Sedangkan bagi rakyat yang bukan petani, mereka mengabdikan tenaganya sebagai pegawai kerajaan, atau kadang-kadang mereka mengirimkan anaknya untuk bekerja di Istana Negara tanpa gaji (Kompas, 25 Juni 1985, hal 2).

Iuran rakyat ini dipergunakan oleh raja untuk keperluan kerajaan serta untuk memakmurkan rakyatnya (bagi seorang raja yang memperhatikan rakyatnya).

Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa mereka mau memberikan hasil pertaniannya kepada raja ?

Rakyat mau memberikan sebagian dari hasil produksinya karena rakyat mau mengabdikan kepada raja, serta mau berperanserta untuk menunjukkan rasa persatuan mereka. Rakyat sadar bahwa mereka adalah bagian dari negaranya. Selain itu mereka menganggap bahwa raja adalah seorang dewa yang diturunkan dari Nirwana (Jonggring Saloko).

Dengan demikian apabila rakyat telah membayar pajaknya, mereka merasa menjadi orang terhormat, bisa mengabdikan dan berbakti kepada rajanya. Kata Ajeg tadi lama kelamaan berubah menjadi "Pajak" (Tulis S. Meliala, hal , 2007) yang diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai nega pembangunan nasional.

Jika rakyat membayar, maka itu berarti merupakan perwujudan pengabdian ataupun merupakan peran serta rakyat dalam membeayai kegiatan pemerintah. Dari uraian diatas sudah jelas bagi kita bahwa pengertian pajak yang sekarang tidak berbeda artinya dengan pengertian Ajeg yang merupakan awal dari kata pajak. Selanjutnya dengan membayar pajak itu berarti sebagai tanda bakti dan peran serta pembayar pajak dalam membeayai pembangunan yang merupakan suatu bukti rasa persatuan kita sebagai bangsa Indonesia, dan merupakan orang terhormat dinegara kita ini.

Jadi kalau kita sudah mengetahui asal usul "pajak" itu, dan mengapa kita membayar pajak serta untuk apa pajak itu, maka tidak seharusnya pajak itu merupakan barang yang menakutkan. Sebaliknya, kita seharusnya merasa bertanggung jawab untuk membayar pajak.

Karena suatu negara akan menjadi kuat apabila keuangannya kuat, dan ini hanya terjadi kalau rakyatnya semuanya mau bersatu untuk membayar pajak.

### **Mungkinkah Perusahaan Bangkrut Karena Membayar Pajak?**

Selanjutnya akan kita bahas, apakah dengan pembayaran pajak ini akan membuat perusahaan bangkrut ?

Setiap perusahaan pasti akan membayar pajak ke negara sesuai dengan jenis-jenis pajak yang berhubungan dengan kegiatan perusahaannya misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPH), dan sebagainya.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah suatu perusahaan akan bangkrut dengan adanya pungutan pajak-pajak tersebut?

Pada dasarnya tidak akan ada perusahaan yang bangkrut karena dasar pengenaan pajak perusahaan adalah,

- a. Pada pasal 6 huruf a Undang-undang PPh tahun 2000 yang isinya bahwa semua pajak-pajak yang kita bayar itu dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali PPh. Artinya perlakuan pembayaran pajak itu semuanya bisa di perhitungkan sebagai pengurang dari pendapatan perusahaan, yang sifatnya sama dengan perlakuan pengeluaran biaya-biaya yang lain, sehingga memperkecil pembayaran pajak penghasilan.  
Hanya untuk pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang terlihat didalam masyarakat saat ini, belum semua masyarakat Indonesia mau melakukan pengenaan PPN. Alasannya adalah akan menaikkan harga sesuai dengan sifat pemungutan PPN yang termasuk pajak tidak langsung. Akibatnya dengan pemungutan PPN ini perusahaan akan kalah bersaing dengan perusahaan lainnya.
- b. PPh akan dipungut pada suatu perusahaan, apabila perusahaan tersebut mempunyai daya pikul. Perusahaan yang mempunyai daya pikul adalah perusahaan yang menghasilkan "laba". Jadi tidak akan pernah terjadi pemungutan PPh pada perusahaan yang tidak mempunyai daya pikul atau perusahaan yang mengalami kerugian. Demikian juga halnya dalam pemungutan PPN, dimana pajak ini hanya dipungut bagi masyarakat yang mempunyai daya beli. PPh diberlakukan atas dasar daya pikul sementara PPN diberlakukan atas dasar daya beli.

c. **Perlakuan akuntansi yang sesuai prinsip Cost dan Benefit.**

Menurut teori akuntansi, setiap pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan akan dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau perusahaan membayar PPh, maka PPh tetap dianggap sebagai biaya (menurut teori akuntansi).

Keuntungan yang didapat tidak secara langsung yaitu berupa kebebasan berusaha, serta mendapat fasilitas-fasilitas perpajakan sesuai dengan undang-undang.

Tentang kemungkinan bahwa masyarakat yang sudah memahami arti pajak, tetapi tidak mau membayar pajak, mungkin karena masyarakat tidak melihat adanya manfaat yang didapatkan atas pembayaran pajak ini. Lebih jauh hal ini mungkin terjadi karena walaupun rakyat membayar pajak tetapi tidak terlihat hasil nyata untuk pembangunan didaerahnya. Jalan-jalan rusak, biaya pendidikan yang tidak bisa direalisasikan, dan sebagainya.

Di pihak lain yang terlihat adalah adanya "koruptor" yang kerjanya hanya menghabiskan uang negara yang dikumpulkan dari pengumpulan pajak-pajak tersebut. Koruptor yang sudah dipastikan melakukan kesalahan-kesalahan pun, masih banyak yang kebal hukum. Yang di hukum hanya rakyat yang justru membayar pajak dengan taat. Hal terakhir ini menambah ke enggan rakyat untuk membayar pajak, karena melihat adanya ketidakadilan di republik ini. Ada kemungkinan masyarakat tidak mau membayar pajak, karena masyarakat merasakan adanya tindakan aparat perpajakan yang tidak adil atas pemeriksaan yang dilakukan kepada wajib pajak, yaitu dengan menetapkan besarnya pajak atas dasar wewenang jabatannya.

Dilain pihak ada sekelompok masyarakat bukan hanya tidak mau membayar pajak, tetapi juga menggelapkan pajak. Banyak dari mereka ternyata juga tidak di hukum. Hal terakhir ini membuat rakyat jauh dari kemakmuran, dan mendorong masyarakat enggan membayar pajak.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keenggan masyarakat tidak mau membayar pajak memang ada alasannya.

Ada beberapa tehnik untuk mengatasi hal ini, antara lain, pertama, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, melalui penataran-penataran atau pendidikan-pendidikan kepada masyarakat, yang dapat dilaksanakan setiap dua bulan atau tiga bulan sekali pada tempat-tempat tertentu.

Kedua, tidak kalah pentingnya adalah tunjukkan kepada masyarakat bahwa di Indonesia ada kepastian hukum dan pelaksanaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk terhadap aparat perpajakan yang melakukan penyimpangan-penyimpangan.

Ketiga perlu disusun undang-undang pajak, serta undang pemeriksaan pajak yang benar-benar adil.

#### **Daftar Pustaka**

1. Soemitro, Rochmat. Asas dan Dasar Perpajakan.
2. Soemitro, Rochmat. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994. Cetakan ke X. Bandung: PT.Eresco 1979.
3. Tulis S. Meliala. Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Edisi 4. Jakarta Penerbit Semesta Media 2007.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
8. Kompas, 25 Juni 1985, hal 2.